



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 110 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan dana bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, penerima dan besaran dana bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	Y
Staf	L

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	DDPEA
SKPD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait dana bantuan sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: daftar rinci penerima dan besaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" dalam bentuk *by name by address*, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor /
Bagian terkait.

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	A
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 110 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Masyarakat penyandang masalah sosial	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Pacitan
2	Siswa miskin SMA/MA/SMK	Kab. Pacitan	769.280.616,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
3	Mahasiswa miskin yang berprestasi	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKINDA	Kab. Pacitan	1.918.620.000,00	Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Pacitan
5	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	Kab. Pacitan	511.600.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
6	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima Bantuan Modal	Kab. Pacitan	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
7	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan	Kab. Pacitan	1.329.147.200,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

Pang. Bekerja		Iuran	
Sekda		SKPD/Bagian Pemrakarsa	DPDPA
Asisten	7	SKPD/Bagian Terkait	1. BAG. KESBA 2. DIENAS 3. DIFEDERASI
Kabag		SKPD/Bagian Pemrakarsa	4. DITIKES
Belum		SKPD/Bagian Terkait	

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
8	Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan	Kab. Pacitan	175.000.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
9	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung	Kab. Pacitan	101.500.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
10	Penerima Bantuan Sosial	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan
11	Pemerintah Kelurahan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Perkotaan Kabupaten Pacitan	97.500.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
12	Sharing air bersih dan sanitasi	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
13	Kelompok nelayan (Retribusi TPI)	Kab. Pacitan	51.899.384,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa DDPKA	✓
SKPD/ Bagian Terkait	✓
1. KESEHATAN	✓
2. BPBD	✓
3. CIPTA KARYA	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait	✓
1. PERIKANAN	✓
2. _____	
3. _____	